



PUTUSAN
Nomor 1760/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bogor, 08 Juli 1988, umur 35 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anjas Asmara, S.H., M. Khusylen Azhari, S.E., S.H., Devi Lindia Rosdiana, S.H., M.H., dan Arnold Maru'ao, S.H.**, Advokat dan Paralegal pada "YLBH. BOEMI POETRA INDONESIA", berkantor di Jakarta, Jl. Cipinang Besar No. 27 RT.005/06, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023; Selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Desember 1991, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1760/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tuntutan ajaran agama islam pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sebagaimana perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx tertanggal 14 November 2023 (Duplikat Buku Nikah), Oleh karena itu, antara Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas dasar kehendak dan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik-baik saja dan sangat harmonis, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah mertua kurang lebih 7 (tujuh) tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2018 yang beralamat Xxxxxxxx Jakarta Pusat, Privinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Jakarta, 5 Juli 2011 yang berusia 12 tahun sebagaimana berdasarkan akte kelahiran Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Timur tertanggal 12 Juli 2011;
 - XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Jakarta, 5 Oktober 2015 yang berusia 8 tahun sebagaimana berdasarkan akte kelahiran Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil kota administrasi Jakarta Pusat tertanggal 12 November 2015;



5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tahun 2012, dimana ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2012 hingga tahun 2018, yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sudah tidak ada kecocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membangun dan membina rumah tangga;
- Bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana Termohon tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak atau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan anak mereka, dan Termohon setiap hari nya lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah dengan teman-teman Termohon dibandingkan dengan keluarga sehingga anak dan suami menjadi terlantar;
- Bahwa Termohon selalu sibuk sendiri dan menghabiskan waktu diluar rumah, kalau dinasehati oleh Pemohon, Termohon langsung marah kemudian pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang beberapa hari, kalau ditanya oleh Pemohon, alasan yang diberikan oleh Termohon selalu menjawab menenangkan diri dan tidak mau menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya kepada Pemohon, kemudian mendiamkan Pemohon sehari-hari selalu seperti itu apabila diajak bicara oleh Pemohon, Termohon meninggalkan Pemohon (Tidak bisa diajak bicara) langsung pergi;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut terus terjadi kurang lebih pada Tahun 2018, dimana perlakuan dan sikap Termohon terhadap Pemohon semakin menjadi-jadi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saat Pemohon pulang dari kerja Pemohon menemukan Cangklong alat penghisap Narkotika jenis Sabu di dalam rumah,



Pemohon pada saat itu sangat marah terhadap Termohon, Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon mengenai kepemilikan Cangklong alat penghisab Sabu yang Pemohon temukan, pada saat itu Termohon menjawab bahwa alat tersebut merupakan milik Termohon, dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuang alat tersebut dan berjanji untuk tidak menggunakan narkoba lagi dan Termohon mengiyakan mau berubah serta berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

- Bahwa ternyata Termohon tidak mengindahkan janjinya kepada Pemohon untuk tidak menggunakan Narkoba, bahkan ketika Pemohon sudah melarang Termohon untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon masih menggunakan narkoba jenis Sabu, bahkan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Termohon sampai menggadaikan surat-surat kendaraan bermotor yang mereka miliki seperti:

- BPKB motor Honda Beat;
- BPKB motor CBR 150;
- BPKB motor Honda Scoopy;

- Bahwa akibat dari ketergantungan mengonsumsi narkoba, Termohon tidak hanya menggadaikan surat-surat kendaraan bermotor tetapi Termohon sudah berani berhutang demi bisa membeli, memiliki dan mengonsumsi barang tersebut hingga Termohon sampai terlilit hutang, dan Pemohon yang harus menanggung pembayaran pelunasan hutang yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa selain hal-hal yang disebutkan pada point diatas, Termohon juga meminta uang kepada Pemohon untuk membeli handphone dan Pemohon memberikan uang seperti apa yang diminta oleh Termohon tersebut secara cash untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit handphone namun yang dilakukan Termohon bukannya membeli 1(satu) unit handphone secara cash seperti apa yang



diinginkan oleh Pemohon tetapi yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak sesuai dengan keinginan Pemohon, Termohon malah melakukan pembelian handphone secara kredit dengan menggunakan aplikasi Home Kredit;

- Bahwa Termohon juga diketahui selingkuh oleh Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXX dengan demikian Pemohon sangat marah terhadap Termohon yang dianggap perbuatan yang dilakukan tersebut melewati batas-batas kewajaran sebagai seorang istri yang harus patuh dan taat kepada seorang suami hingga pada tanggal 14 November 2018 Pemohon sudah tidak sabar dan ingin mengakhiri hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa dengan adanya permasalahan diatas Pemohon berusaha membicarakan permasalahan tersebut dengan Termohon, namun hal tersebut tidak membuat Termohon berubah menjadi lebih baik dan memperbaiki kesalahannya, yang terjadi Termohon pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama saat Pemohon tidak berada dirumah dan sedang ditempat kerja, tanpa meninggalkan pesan dan atau izin kepada Pemohon. Setelah Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon, Termohon diketahui sedang berada di Bali melalui akun sosial media (*Facebook*) Termohon;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan bersabar atas perilaku Termohon terhadap Pemohon dan selalu berusaha menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, dikarenakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, Sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang di atur dalam ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada penjelasan pasal 39 ayat 2



huruf a dan f yang berbunyi : alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan., f. antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dari penjelasan Undang-Undang diatas, telah terpenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian;

10. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga, dengan demikian Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan atau memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Subsider

Aau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 6 Desember dan 14 Desember 2023, masing-masing untuk sidang tanggal 13 Desember dan 20 Desember 2023, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 14 November 2023, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda **(P.2)**;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

3. Xxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxxxxxx Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak akhir tahun 2012 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi pernah melihat sendiri pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka pergi dengan teman-temannya tanpa izin Pemohon, Termohon juga pernah digrebek polisi saat sedang memakai narkoba dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Bali tanpa izin Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang. Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

4. XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak akhir tahun 2012 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi sering melihat sendiri pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon mempunyai pria idaman lain cerita dari



tetangga dan Termohon juga pernah digrebek polisi saat sedang memakai narkoba;

- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang. Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dan



Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita permohonannya angka **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11**;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan tanggal 6 Desember dan 14 Desember 2023, masing-masing untuk sidang tanggal 13 Desember dan 20 Desember 2023, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim patut



menganggap bahwa Termohon tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil permohonannya, yaitu bukti berupa Surat bertanda **P.1**, **P.2** dan dua orang saksi, yaitu **Xxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. **Xxxxxxxxxxx** (Pemohon), dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **Xxxxxxxxxxx** (Pemohon) dengan **Xxxxxxxxxxx** (Termohon), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (**Xxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxx**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi-saksi meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan Pemohon telah menghadirkan keluarganya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Jakarta, 5 Juli 2011 dan XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Jakarta, 5 Oktober 2015;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai istri (memasak, menyiapkan makan), Termohon menghabiskan waktu di luar rumah dengan teman-temannya, Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon, Termohon diketahui memakai narkoba, Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain bernama XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXX, dan karena Termohon menggadaikan surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sulit diwujudkan lagi. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan



rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini, maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 M./7 Jumadil Akhir 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	21.000,00
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya PNBPN Surat Kuasa		Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rp. 251.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)